

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan renovasi rumah dibank BTN syariah kantor cabang serang sudah memenuhi prinsip syariah, dalam pembiayaan renovasi rumah dana yang dititipkan pada nasabah yang untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan nasabah. Dan ada beberapa kelebihan terkait pembiayaan renovasi rumah sebagai berikut :
  - 1). Pembiayaan yang sesuai syariah, 2). Jangka waktu panjang sampai dengan 15 tahun, 3).Maksimal pembiayaan 80% dari RAB atau taksiran bank atas nilai bangunan, 4). Mendapatkan nilai pembiayaan maksimal, margin kompetitif, dan nominal angsuran tetap sampai lunas. 5). Prosedur pelaksanaan *murabahah* ada tahap-tahap yang harus di penuhi agar pelaksanaannya sah, seperti persyaratan-persyaratan yang telah di tetapkan.
2. Tinjauan Hukum Islam dan fatwa DSN-MUI terhadap akad *murabahah* dalam pembiayaan renovasi rumah Dalam Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada

tanggal 1 April 2000 menimbang bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan mengingatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukanya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Praktek akad *murabahah* dalam pembiayaan renovasi rumah di bank BTN syariah kantor cabang serang sudah sesuai dengan hukum islam karena, dalam implementasi *murabahah* diperbankan syariah ditetapkan beberapa ketentuan umum.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini mengenai evaluasi pembiayaan renovasi rumah ini yang menggunakan akad *murabahah* dibank BTN syariah kantor cabang serang adalah untuk produk renovasi rumah ini seharusnya disosialisasi kepada nasabah atau masyarakat, karna sebagian masyarakat belum terlalu paham dengan produk renovasi rumah dengan menggunakan akad *murabahah*.